



TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DIBAWAH MINIMUM

Muhammad Zaky Fahmi, Lola Yustrisia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: muhammadzakyfahmi56@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com

Abstract

Legal protection is a right for every citizen, including children. All citizens are equal before the law and government and must uphold the law and government with no exceptions. The state must make the law the commander in guarding the organization of the life of the nation and state. Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection and violence and discrimination. This needs to get attention by related parties, because the impact of divorce experienced by children can be felt directly by the children themselves. Children become direct victims of their parents' divorce. The judiciary has an important role in guaranteeing children's rights through court decisions. Judges who examine divorce cases, for example, can consider in their decisions to regulate the rights of children whose parents divorce. This research uses normative legal research methods, which aim to provide a clear picture of the regulation and role of judges in providing legal protection for child victims of divorce. Child protection has actually been regulated in Article 1 number 2 of Law No. 23 of 2002 which determines that child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination.

Keywords: Legal Protection, Children, Divorce

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk juga hak bagi anak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak perceraian yang dialami anak dapat dirasakan langsung oleh anak itu sendiri. Anak menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya. Lembaga peradilan mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusan nya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengaturan dan peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban akibat perceraian. Perlindungan anak sejatinya telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Perceraian*

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Akhir-akhir ini kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh,

¹ Fatwa Oksalinanda, Lola Yustrisia *Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak* Vol 1 No 2 Januari 2023 Hal 2

² Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Vol 6 No 1 April 2013 Hal 65

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus dan akurat. Perilaku Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga di perlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan yang ada memberantas kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan tumbuh dan berkembang nya pola kehidupan yang ada di masyarakat.

Persetubuhan adalah delik yang tergolong delik kesusilaan, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Persetubuhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan kejahatan adalah faktor psikis yang merupakan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak biasanya atau tidak normal dari biasanya sehingga mendorong orang tersebut melakukan kejahatan, seperti kejahatan seksual. Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional.³

Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan hakim harus mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan atau fakta-fakta persidangan.

Bagi seorang hakim, teori hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang. Menggunakan teori hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan

³ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, Volume 3, Nomor 3, 2021

keadilan karena tak selamanya undang-undang bersifat adil, tetapi yang tak kalah penting adalah karakter teori hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi, hukum itu harus berhati nurani. Penjatuan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk satu-satunya penderitaan bagi pelaku.⁴

Serta diterapkannya pidana minimum khusus, pidana minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana dan diatur dalam pasal-pasal secara khusus. Contoh seperti dalam Pasal 82 ayat UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00. Pidana penjara paling singkat tersebut adalah yang dimaksud pidana minimum khusus.

Perlindungan anak sejatinya telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan hukum sifatnya dibedakan menjadi abstrak dan kongkrit. Perlindungan Anak pada intinya yaitu merupakan suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵

⁴ Dwi Pramudyani, *Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Vol 5 No 2 Juni 2022 Hal 173-174

⁵ Dimas Varizal Putra Purnama, "Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabula Dengan Korban Anak" (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.) Vol 4, No 1, Feb 2023

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik mengangkat masalah Bagaimana Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana dan Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku sehingga kajiannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Dengan metode penelitian normatif ini diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecah suatu masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana

a. Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Anak Diawah Umur

Kata tindak pidana asal berasal kata yang dikenal pada aturan pidana Belanda yaitu *feit*. *Feit*, terdiri asal 3 istilah, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf*, diterjemahkan menggunakan pidana serta aturan. *Baar*, diterjemahkan menggunakan dapat dan boleh. dan buat istilah *Feit*, diterjemahkan menggunakan tindak, insiden, pelanggaran serta perbuatan. Jadi kata *Strafbaar feit* artinya insiden yang bisa dipidana. Sedangkan pelanggaran hukum pada Bahasa asing dianggap *delict* yg merupakan suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman pidana. Selain daripada kata *strafbaar feit*, dipakai jua istilah lain yang dari Bahasa latin, yakni *delictum*. dalam bahasa Jerman dianggap *delict*, dalam bahasa Prancis dianggap *delit* serta dalam bahasa Indonesia digunakan istilah pelanggaran hukum. Dimana dalam Kamus besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip

Leden Marpaung, pelanggaran hukum ialah perbuatan yang bisa dikenakan eksekusi sebab ialah pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana."

"Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas , asas yang menentukan bahwa tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang- undang Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Menurut Moeljatno, bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.⁶

Menurut Pompe bahwa medeplegen adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan

⁶ Dr. Lukman Hakim , S.H.,M.H, 2020 *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 21

medeplegen harus melaksanakan semua unsur delik. Berdasarkan pendapat Pompe maka ada tiga kemungkinan dalam medeplegen yaitu semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.⁷

b. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- 3) Memaksa seseorang;
- 4) Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau;
- 5) Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan

⁷ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Nusantara Persada Utama hlm. 125

tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang didorong adanya keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga menimbulkan rasa puas terhadap dirinya. Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dan pada Pasal 82 ayat yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 .

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

a. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang didorong adanya keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga menimbulkan rasa puas terhadap dirinya. Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak pada Pasal 76E "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dan pada Pasal 82 ayat yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 .

b. Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran, Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.

Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- .

Kemudian bagaimana proses hukumnya, mengingat dari informasi yang beredar pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 tahun, atau masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak.

Setiap orang yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku yang mempublikasikan identitas anak tersebut dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-⁸

D. PENUTUP

Pencabulan yaitu salah satu suatu kejahatan seksual yang disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbannya, dikarenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Hukuman bagi pelaku pencabulan anak dihukum dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Perlindungan bagi anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan adalah: memberikan restitusi serta adanya kompensasi yang berguna untuk mengembalikan suatu bentuk kerugian yang sudah dialami oleh korban baik berupa fisik ataupun psikis, adanya konseling yang diberikan pada anak sebagai korban kekerasan seksual yang sudah mengalami banyak trauma baik berupa rehabilitasi yang berguna untuk memulihkan kondisi psikis pada korban seperti semula, menyediakan pelayanan dan bantuan medis kepada korban yang menderita akibat terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dapat mengakibatkan adanya penderitaan pada fisik korban, d) terdapat upaya dalam pendekatan yang berbasis pada sistem.

Selain itu juga anak yang menjadi korban harus dilindungi ketika menjadi saksi dalam kasus yang menimpanya yakni bentuk pemberian atas jaminan yang berupa keselamatan terhadap saksi korban serta saksi ahli, baik secara fisik, mental serta secara sosial serta dalam bentuk pemberian yang berupa aksesibilitas guna mendapatkan sebuah informasi sebagai upaya mengenai bentuk perkembangan terhadap perkara yang dihadapi.

⁸Alih Usman, "Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak", dalam <https://bpsdm-dev.kemerkumham.go.id/> diakses pada 30 Desember 2023

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Nusantara Persada Utama hlm. 125

Lukman Hakim, (2020), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 21

Jurnal:

Bilher Hutahaeen, (2013), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Vol 6 No 1

Dimas Varizal Putra Purnama, (2023), "*Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabula Dengan Korban Anak*", (Studi Putusan Nomor 149 /Pid.Sus /2020 /PN.Wng.)

Dwi Pramudyani, (2022), *Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Vol 5 No 2

Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, (2021), *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, Volume 3, Nomor 3,

Website:

Alih Usman, "Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak", dalam <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/> diakses pada 30 Desember 2023